

## Agama dalam Negara antara Teokrasi, Sekuler, dan Tamyiz

Mohamad Arief Khumaidi  
Sekretariat Kabinet RI  
[arief.khumaidi@setkab.go.id](mailto:arief.khumaidi@setkab.go.id)

### Suggested Citation:

Khumaidi, Mohamad Arief. (2021). Agama dalam Negara antara Teokrasi, Sekuler, dan Tamyiz. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 4: pp 553-556. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.15044>

### Article's History:

Received July 2021; Revised November 2021; Accepted November 2021.  
2021. [journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id) ©. All rights reserved.

### Abstract:

Ahmad Sadzali in his book describes the relationship between religion and the state, which according to him is a conversation that has been going on for a long time and continues, including in Indonesia. This book is divided into three chapters, explaining theocracy, secularism, and tamyiz. Tamyiz is a thought that bridges the two extreme opinions between theocracy and secularism, which is a form of the middle way of thinking. This book does not look at what is no less important than the theme of the relationship between religion and the state, which is related to citizen participation in political decision-making. Often in a secular state, ignoring the opinions of religious people is considered inconsistent with the principles of state neutrality, as stated by John Rawls, especially in the theory of public reason.

**Keywords:** Pancasila democracy; public reason; secular state; new theology; religious doctrine

### Abstrak

Ahmad Sadzali dalam bukunya ini memaparkan tentang relasi antara agama dan negara, yang menurutnya merupakan sebuah perbincangan yang telah berlangsung lama dan berlanjut termasuk di Indonesia. Buku ini dibagi dalam tiga bab, menjelaskan tentang teokrasi, sekuler, dan tamyiz. Tamyiz merupakan pemikiran yang menjembatani antara dua pendapat ekstrim antara teokrasi dan sekuler, yang merupakan bentuk pemikiran jalan tengah. Buku ini tidak melihat hal yang tidak kurang pentingnya dari tema relasi agama dan negara, yaitu berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Seringkali dalam negara sekuler mengabaikan pendapat dari kaum agama dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas negara, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, khususnya dalam teori nalar publik.

**Kata Kunci:** demokrasi Pancasila; nalar publik; negara sekular; teologi baru; doktrin agama

### PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan review atas buku karangan Ahmad Sadzali (2018), berjudul *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz*, yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan tebal 70 halaman.

### GARIS BESAR ISI BUKU

Ahmad Sadzali dalam bukunya ini memaparkan tentang relasi antara agama dan negara, yang menurutnya merupakan sebuah perbincangan yang telah berlangsung lama dan berlanjut termasuk di Indonesia. Buku ini dibagi dalam tiga bab, menjelaskan tentang teokrasi, sekuler, dan tamyiz. Tamyiz merupakan pemikiran yang

menjembatani antara dua pendapat ekstrim antara teokrasi dan sekiuler, yang merupakan bentuk pemikiran jalan tengah.

Ahmad Sadzali terlebih dahulu menjelaskan adanya tiga titik persinggungan antara agama dan negara, dimana keduanya baik agama maupun negara mengatur kehidupan manusia. *Persinggungan pertama*, agama mengatasnamakan Tuhan terhadap kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan negara melegitimasi kekuasaannya atas nama kedaulatan rakyat. *Kedua*, agama memberikan tuntunan yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sesama manusia, sedangkan negara mengatur hubungan antar warga dalam kehidupan sosial sebagai warga negara. *Ketiga*, terkait dengan permasalahan hukum, agama memiliki doktrin-doktrin untuk dilaksanakan umatnya berupa perintah amar makruf (kewajiban) dan nahi munkar (larangan), sedangkan negara menetapkan regulasi sebagai pedoman dalam bernegara yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Permasalahan akan muncul apabila regulasi yang dikeluarkan oleh negara bertentangan dengan doktrin agama, mengakibatkan polemik yang biasanya berkepanjangan antara pengikut agama dan negara. Hal ini akan membawa kerumitan hubungan antara agama dan negara, sebagaimana diuraikan oleh Sadzali dengan menyitir pendapat Wogemen (2000), yang secara garis besarnya membagi hubungan politik dan agama dikelompokkan menjadi tiga bentuk. Bentuk teokrasi yaitu dominasi agama terhadap negara; *bentuk erastianisme*, kebalikan dari teokrasi yaitu negara menguasai agama; dan bentuk hubungan antara agama dan negara yang sejajar. Kesulitan pemisahan antara agama dan negara secara tegas, yang *unfriendly*, merupakan hal yang mustahil, karena dalam kehidupan keagamaan selalu berhubungan dengan dimensi sosial yang bersentuhan dengan hukum yang penetapannya menjadi wewenang negara. Untuk mengatasi kesulitan hubungan antara agama dan Negara ini Wogemen mengusulkan jalan keluar yaitu pemisahan urusan agama dan negara secara *friendly*, suatu pemisahan secara lunak walaupun dalam pemisahan ini masih menyimpan persoalan (p.7).

Diskursus relasi antara agama dan negara di era modern ditandai dengan berkembangnya paham sekuler, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa urusan agama dan urusan negara harus di pisah. Agama merupakan urusan pribadi yang dijalankan secara personal dan dilarang di bawa masuk ke ruang publik. Ruang publik adalah ruang netral yang sepenuhnya diatur negara. Sebaliknya, negara dilarang melakukan intervensi kehidupan beragama. Sekularisme ini muncul sebagai sebuah gerakan akibat konflik sejarah antara gereja dan kekuasaan yang terjadi di Eropa. Akibat dominasi kekuasaan gereja yang menjelma dalam bentuk teokrasi kemudian berbuntut menindas kebebasan warga. Proses sekularisasi muncul sebagai dampak dari proses modernisasi yang terjadi di Eropa, yaitu adanya transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Sekularisasi ini menyumbang tertatanya kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih beradab. Semakin maju masyarakat industri secara perlahan menyingkirkan peran agama dan akhirnya dianggap tidak penting dalam kehidupan masyarakat industri. Keterlemparan agama dalam ranah publik ini menginspirasi Harvey Cox (1967) seorang teolog, secara radikal menawarkan sebuah pendekatan teologi baru, dengan mengusung teologi perubahan sosial (*teologi of social change*), yaitu teologi baru dalam mensikapi adanya perubahan masyarakat. Misalnya menggunakan simbol-simbol kehidupan baru yakni *kota sekuler*. Menurutnya, simbol *kota sekuler* akan membantu memahami simbol Kerajaan Tuhan (*The Kingdom of God*) yang disebut dalam Perjanjian Baru. Secara teologi simbol kota sekuler menjadi tafsir simbol Kerajaan Tuhan sebagai bentuk dari pengembangan teologi baru yang dibutuhkan sebagai akibat dari perubahan social yang radikal tersebut. Juga tanda pokok simbol kerajaan, Jesus, yang menjadi dari simbol Kerajaan Tuhan, makna kerajaan itu dihadirkan dalam diri-Nya di Kota Sekuler. Gagasan Cox tentang Kota Sekuler tersebut dilontarkan sebagai kritik terhadap gereja yang selalu gagal dalam menghadapi persoalan umatnya di kehidupan modern saat itu (p.39).

Di dunia Islam paham sekularisme mendapat menjadi wacana dan perhatian kalangan umat Islam. Di dalam Islam terdapat ajaran yang secara tegas tidak memisahkan antara agama dan negara, antara agama dan politik. Politik merupakan bagian dari amal yang menjadi kewajiban pemeluk agama. Sehingga konsep sekularisme dan pemisahan agama dan negara tidak dikenal dalam keberagamaan dalam Islam. Pendapat yang menyatakan tidak ada pemisahan antara agama dan politik ini, diakui oleh Karen Armstrong yang menyatakan Islam mempunyai hukum yang telah ditetapkan di dalam syariat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Pendapat ini diperkuat dengan argumentasi sejarah umat Islam berbeda dengan Eropa yang tidak mengalami sekularisme, sehingga Islam tidak mempunyai trauma sebagaimana di Eropa. Pendapat moderat antara paham teokrasi dengan paham sekuler dikalangan muslim dikemukakan Muhammad Ali Jum'ah, yang pendapatnya lebih substantif, mengatakan bahwa istilah negara sekuler dan negara teokrasi tidak di kenal dalam Islam dikarenakan keduanya tidak sesuai dengan Islam. Negara sekuler tidak sesuai dengan Islam karena menghapuskan peranan agama yang masih

diperlukan dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam kehidupan antar warga di negara. Sedangkan teokrasi tidak dibenarkan, karena menganggap pemimpin sebagai wakil Tuhan, dimana dapat keputusan yang dibuat pemimpin dapat dimanipulasi sebagai suara Tuhan (p.45).

Pemikiran alternatif muncul dari Muhammad Imarah, yang berpendapat perlu pemilahan hal-hal yang menjadi urusan agama dan urusan negara secara bijak dan proporsional. Pemilahan ini di kenal dengan tamyiz ini dikemukakan untuk mengatasi mandeknya diskursus hubungan agama dan negara yang berhenti dalam pilihan bentuk sekularisme ataupun teokrasi. Dalam konsep Tamyiz, ada kegiatan pribadi warga negara yang berada di ranah keagamaan yang memerlukan pengaturan oleh negara, misalnya terkait eksekusi hasil keputusan hukum pidana (*hudud*) oleh hakim. Namun demikian terdapat hal-hal yang tidak dapat di atur oleh negara, karena aktivitas tersebut terlalu pribadi seperti sholat yang merupakan kegiatan keagamaan yang sifatnya individual yang secara pribadi berhubungan dengan Tuhannya. Meletakkan urusan negara yang dimasukkan sebagai bagian dari akidah agama merupakan kekeliruan. Karena adanya resiko perbedaan pendapat dalam urusan negara akan di hadapi secara teologis dalam bentuk pengkafiran sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Khawarij yang mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan pendapat dirinya. Sebaliknya urusan publik yang menjadi wewenang negara diletakkan dalam bagian ibadah juga tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan keluasan politik Islam (*siyasa syar'iyah*), sebagaimana dalam kaidah yang mengatakan bahwa: *Hukum asal di dalam ibadah adalah tawaqquf - atau berhenti - hingga ada dalil yang membenarkan*.

Kondisi di Indonesia dianggap telah sejalan dengan konsep tamyiz. Dalam pasal 29 Undang-Undang (UUD) 1945 telah diatur pemilahan antara urusan agama yang semestinya di atur oleh negara, dan urusan negara yang tidak seharusnya di atur oleh agama. Pasal 29 UUD 1945 dipandang sejalan pengertian yang terdapat dalam konsep negara tamyiz. Konsep tamyiz di dalam negara Pancasila dibagi menjadi dua ruang, yaitu pertama, ruang pertemuan antara negara dan agama, dan kedua ruang pemisahan negara dan agama. Ruang pertemuan antara negara dan agama dimana negara dan agama dapat bekerjasama karena saling membutuhkan. Kontribusi dari pihak agama yaitu nilai-nilai moralnya dapat dijadikan alat untuk memperkuat negara, sebaliknya, negara dapat memberikan rasa aman bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan agamanya. Beberapa urusan agama diatur maupun difasilitasi oleh negara agar dapat berjalan dengan baik, aman dan tertib. Sedangkan ruang pemisahan antara negara dan agama di dalam pasal 29 UUD 1945 yaitu memberikan urusan agama tetap berada di ruang privat, seperti menjalankan ritual ibadah. Dalam pelaksanaan ketentuan UUD tersebut negara tidak dapat mengintervensi urusan agama yang terkait dengan ibadah tersebut. Dengan demikian Indonesia telah menerapkan konsep Tamyiz dengan menjaga keberadaan dua ruang tersebut. Di satu sisi negara memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya. Sedangkan agama dapat menjadi sumber nilai dalam berbangsa dan bernegara. Di sisi yang lain, beberapa urusan kenegaraan harus netral dari kekuasaan agama. Misalnya, setiap warga negara berkedudukan sama, tanpa adanya diskriminasi perlakuan berdasarkan agama, termasuk dominasi agama mayoritas atas agama minoritas (p. 50).

## TANGGAPAN KRITIS ATAS BUKU

Buku ini tidak melihat hal yang tidak kurang pentingnya dari tema relasi agama dan negara, sebuah permasalahan yang sesungguhnya menjadi tema di pelbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, yaitu berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Seringkali dalam negara sekuler mengabaikan pendapat dari kaum agama dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas negara, sebagaimana di kemukakan oleh John Rawls, khususnya dalam teori nalar publik (Rahman, 2014). Jurgen Habermas (2006), menyoroti pentingnya partisipasi dari kelompok agama untuk beropini secara bebas dalam rangka pembuatan keputusan., sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak-hak dasar kebebasan meliputi: hak untuk kebebasan bertindak setiap orang tanpa diskriminasi, hak keanggotaan sukarela warga dalam sebuah komunitas politik, dan hak untuk perlindungan hukum yang sama. Keyakinan Habermas untuk memberikan ruang bagi kaum agamawan terkait dengan pendapatnya dalam tesis post-sekularisasi bahwa sekularisasi telah kehilangan kekuatan untuk menjelaskan problem masyarakat saat ini. Teori sekularisasi sebagai paradigma dominan dalam kajian sosial dalam dua dasawarsa terakhir, perlu ditinjau kembali dengan maraknya berbagai isu-isu agama yang mencuat kembali di ruang publik, sebagaimana dibuktikan dengan terjadinya aksi-aksi teror sejak 11 September 2001. Di beberapa negara Muslim, dan Israel, muncul keinginan adanya hukum keluarga berdasar agama menjadi alternatif hukum keluarga sekuler. Revitalisasi politik agama di Amerika Serikat, yang ditandai dengan dukungan penganut agama terhadap kemenangan George Bush sebagai Presiden. Agama memiliki

potensi mengisi kekurangan modernisasi sehingga tetap eksis dalam masyarakat modern. Anak kandung modernitas berupa sikap hidup individualis, benturan antara peradaban, kemandirian teknologi yang berujung perlombaan senjata nuklir untuk pemusnah manusia, tidak bisa diselesaikan oleh modernitas sendiri. Warga masyarakat berubah menjadi monade-monade yang terisolasi satu sama lain, dan bertindak demi kepentingan diri sendiri. Pada tataran lebih luas dan global, tampak dalam tidak adanya kontrol politis terhadap dinamika ekonomi. Dari kekosongan makna masyarakat modern ini, agama memiliki potensi mengisi kekosongan melalui nilai-nilai moralitas yang bersifat spontan melahirkan intuisi intuisi moral yang terkait dengan praktis hidup manusia. Oleh karenanya agama dan negara yang diatur dengan logika sekuler saat ini berada dalam hubungan saling membutuhkan.

Telaah Habermas mengenai ruang publik memberi perhatian khusus pada kondisi masyarakat post-sekular saat ini dimana nilai-nilai agama dianggap sebagai sesuatu yang perlu di tengok kembali. Dalam gagasan tersebut agama tidak dapat diletakkan dan dikerangkeng dalam ruang privat dan tidak boleh muncul di ruang publik, sebaliknya, agama dengan ajaran dan tradisi yang dimilikinya diperlukan agar berkontribusi dalam ruang publik menyumbang nilai-nilai moralitasnya. Namun demikian harus ada aturan yang disepakati bersama terkait dengan kembalinya agama ini, antara lain gagasan yang muncul dari ranah agama perlu dirumuskan dalam bahasa umum. Semua warga masyarakat tidak ada perkecualian, baik kaum beragama atau berkeyakinan lain maupun kaum sekuler harus menerima prinsip kenetralan negara, yang tidak memihak agama tertentu maupun tidak memihak pemikiran sekuler yang tertutup. Pihak non-agama dituntut kerjasama untuk memahami substansi yang muncul dari bahasa religius tersebut. Sedangkan pihak beragama agar menyampaikan argumentasi religius dalam bahasa umum yang dipahami oleh mereka yang tidak berkeyakinan sama sehingga dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dalam forum formal yang netral tersebut.

## KESIMPULAN

Di Indonesia, urusan agama diatur maupun difasilitasi oleh negara agar dapat berjalan dengan baik, aman dan tertib. Sedangkan ruang pemisahan antara negara dan agama di dalam pasal 29 UUD 1945 yaitu memberikan urusan agama tetap berada di ruang privat, seperti menjalankan ritual ibadah. Dalam pelaksanaan ketentuan UUD tersebut negara tidak dapat mengintervensi urusan agama yang terkait dengan ibadah tersebut. Dengan demikian Indonesia telah menerapkan konsep Tamyiz dengan menjaga keberadaan dua ruang tersebut. Di satu sisi negara memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya. Sedangkan agama dapat menjadi sumber nilai dalam berbangsa dan bernegara. Di sisi yang lain, beberapa urusan kenegaraan harus netral dari kekuasaan agama. Misalnya, setiap warga negara berkedudukan sama, tanpa adanya diskriminasi perlakuan berdasarkan agama, termasuk dominasi agama mayoritas atas agama minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Habermas. Jurgen. (2006). *Religion in The Public Sphere*, dalam *European Journal of Philosophy* 14:1 ISSN 0966-8373 pp.1-25 @2006 Polity.
- Hedi. (2019). *Agama Dalam Masyarakat Post-Sekulerisme Jurgen Habermas*, dalam e-jurnal Pangkaran Jurnal Penelitian agama dan masyarakat, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019, diterbitkan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Onggo Sumaryanto, Thomas. (2021). *Kesalahan Konsep Antara Kebebasan Beragama Dan Penistaan Agama Dalam Ruang Publik Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4 Nomor 1 Februari 2021)
- Rahman, M. T. (2014). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls's and Sayyid Qutb's Theories*. Scholars' Press.
- Sadzali, Ahmad. (2018). *Relasi Agama Dan Negara Teokrasi - Sekuler - Tamyiz*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sunaryo, (2019). Ide Nalar Publik John Rawls dan Daya Tahan Demokrasi, *RESPONS* volume 24 no. 01: 23-44, © 2019 PPE-Unika Atma Jaya Jakarta.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).